



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN LOMBA SEKOLAH/MADRASAH SEHAT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagai implementasi Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta :

1. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat dan manajerial Program UKS;
2. mengoordinasikan operasional aktivitas Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Lintas Sektor melalui Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Provinsi DKI Jakarta;
3. mengawasi, mengatur dan mengendalikan proses pembinaan dan pengembangan UKS/M; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan Kebijakan dan menjabarkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) tingkat Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;

2. bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M di Institusi sekolah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 3. mengoordinasikan Lintas Sektor terkait Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi;
 4. membentuk Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (TP UKS/M) tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan penggerakan aktivitas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (TP UKS/M);
 5. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan monitoring pelaksanaan UKS/M di wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
1. merumuskan kebijakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan melalui kegiatan Intra dan Ekstra kulikuler dalam kurikulum Muatan Lokal (Mulok);
 2. menetapkan kebijakan mutu UKS/M melalui program UKS/M dan pelaksanaan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat secara berjenjang;
 3. merencanakan dan melaksanakan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat secara berjenjang;
 4. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi kegiatan Lintas program/Lintas sektoral terkait dalam pembinaan Lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional di TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
 5. melaksanakan pengadaan sarana penunjang pendidikan kesehatan, ruang UKS/M dan sarana UKS/M serta sarana pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah sehat; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. merencanakan dan melaksanakan program kesehatan anak usia sekolah;
 2. melaksanakan kegiatan lintas program/lintas sektor Pembina Kesehatan anak usia sekolah di institusi sekolah;
 3. menyusun pedoman dan materi pendidikan kesehatan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dalam UKS/M, dalam bentuk buku, poster, leaflet dan media lainnya;
 4. melaksanakan Bimbingan teknis pelayanan kesehatan secara promotif, preventif dan kuratif di tingkat TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS serta SMA/MA; dan
 5. memonitor, mengendalikan, mengelola dan melaksanakan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di sekolah; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- e. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan mengevaluasi kegiatan UKS/M dalam kepengurusan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) tingkat Provinsi DKI Jakarta;


2. mengoordinasikan tindak lanjut kebijakan-kebijakan dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Pusat;
3. menyiapkan rapat-rapat koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat secara berkala;
4. melaksanakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Provinsi DKI Jakarta; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta